

## ABSTRAK

Kumpul kebo (perbuatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa terikat oleh tali perkawinan yang sah) akhir-akhir ini menjadi hal yang biasa dilakukan di masyarakat dengan anggapan merupakan bagian dari kehidupan modern. Tetapi oleh sebagian besar orang Indonesia hal ini dipandang sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Namun dalam KUHP, perbuatan ini bukan merupakan pelanggaran pidana sehingga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak dapat dihukum. Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian berkaitan upaya kriminalisasi terhadap kumpul kebo sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa alasan terjadinya kumpul kebo di Indonesia, untuk menganalisa dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi kumpul kebo dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan untuk menganalisa kebijakan kriminalisasi kumpul kebo dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan kumpul kebo kemudian dianalisa menggunakan Teori Penegakan Hukum dan Teori Keadilan Pancasila.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Alasan terjadinya kumpul kebo di Indonesia yaitu : kurang siap mental, ekonomi, pengalaman traumatis, lemahnya pengawasan kontrol sosial di masyarakat, pergeseran pandangan pernikahan dan adanya anggapan seks merupakan hak privat seseorang serta lemahnya hukum Indonesia menjadikan alasan banyak warga negara di Indonesia melakukan praktek kumpul kebo. 2) Latar belakang pemikiran dan pertimbangan kumpul kebo diangkat menjadi tindak pidana dan dimasukkan sebagai bagian dari delik kesusilaan, didasarkan pada : (a) Landasan Sosio Filosofis dan Sosio Kultural Sistem Hukum Nasional, (b) Landasan Nilai-Nilai Kesusilaan / Kesepakatan Nasional, (c) Landasan Hasil Penelitian dan Kajian Komparatif. 3) Kebijakan kriminalisasi kumpul kebo dalam hukum positif di Indonesia dimasa yang akan datang seyogyanyalah diperlukan untuk menjaga norma kesusilaan, untuk meredam dan mencegah perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat serta untuk unifikasi hukum adat yang mengatur tentang kumpul kebo.

**Kata Kunci : Kebijakan Kriminalisasi, Kumpul Kebo, Hukum Pidana Indonesia**

## ABSTRACT

*Kumpul kebo* or cohabitation is recently considered a common phenomenon in society as the part of modern life, but most Indonesians view such activity as an act violating values of decency. However, according to the Indonesian Criminal Code, this act is not seen as a crime, so it can be punished. Therefore, it is necessary to conduct a research related to efforts to criminalize cohabitation as the part of criminal law reformation in Indonesia.

The purpose of this research is to analyze the reasons for the occurrence of cohabitation in Indonesia; to analyze the basis for the consideration of the necessity to criminalize cohabitation in the frame of criminal law reformation in Indonesia; and to analyze the policies in connection with the criminalization of cohabitation in the frame of criminal law reformation in Indonesia in the future.

The research method employed the normative juridical approach in which literature or secondary data as the basic materials were examined. These materials were regulations and related literature pertaining to the problems of cohabitation. The materials, furthermore, were analyzed using the Theory of Law Enforcement and the Justice Theory of Pancasila.

The results of the study concluded that: 1) Cohabitation in Indonesia occurs due to several reasons like lack of mental readiness, economic condition, traumatic experiences, lack of social control in the society, shifts in view towards marriage, the assumption stating that sex is the personal human right, and the less strict of Indonesian laws causing many people doing cohabitation in Indonesia. 2) The background of reasons and consideration in doing cohabitation, which is considered as a crime and categorized as the offense of decency, are according to: (a) the socio-philosophical and socio-cultural of national legal system bases; (b) Values obtained in decency based on the national agreement; (c) Research Results and Comparative Studies. 3) The criminalization policy of cohabitation, within the positive law in Indonesia in the future, should maintain the norms of decency to reduce and prevent the acts of vigilantism and to unify customary laws regulating cohabitation.

**Keywords: Criminalization Policy, Cohabitation, Indonesian Criminal Law**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.”

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :

1. Ir. H. Prabawo Setiawan. MT. Phd selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H. Sp.N., M.Hum, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I (satu) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Dr. Hj. Sukarni, SH., M.Hum., selaku pembimbing II (dua) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
7. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
8. Mas Heri Purbiantoro atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, September 2019

Penulis

**BAKTIAR ATMADI**